



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2060 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **XIN YONG HE alias JIAN YUNG alias AYUNG Ad. HE YU LIAN;**

Tempat Lahir : Fujian;

Umur/ Tgl. Lahir : 41 tahun / 25 September 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : WNA (China);

Tempat Tinggal : Jalan Taman Mahkota Blok B3 No.1 Desa/Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Penanggung jawab PT. Tri Tunggal Sejahtera Lestari;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa XIN YONG HE Als JIAN YUNG Als AYUNG Ad HE YU LIAN selaku Penanggung jawab PT. TRI TUNGGA SEJAHTERA LESTARI, pada sekitar bulan April 2010 s/d Februari 2012 atau setidaknya dalam tahun 2010 s/d tahun 2012, bertempat di Gudang PT. Tri Tunggal Sejahtera Lestari dikawasan Pergudangan Blok TF dan TJ Kawasan Pergudangan Ocean Park Blok Dadap Tangerang Propinsi Banten atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, selaku orang yang memberi perintah sebagaimana surat kuasa yang diterima Terdakwa dari SUFUNG PETRUS BATANG (DPO) untuk melakukan pengelolaan limbah B3 berupa CRT (Cathode Ray Tube) yang berasal dari limbah tabung TV bekas/monitor computer bekas tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (4), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Tri Tunggal Sejahtera Lestari, berdiri sejak 2007 berdasarkan Akte Notaris Nomor 64 tanggal 09 Mei 2006 di hadapan Notaris Ingrid Lannywaty, SH, dengan struktur organisasi PT. Tri Tunggal Sejahtera Lestari sebagai berikut yaitu, Direktur : Nyonya Sufun Petrus Batang dan

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris : Nyonya Qiu Yu Xia, dengan kegiatan usaha antara lain : menjalankan usaha dalam bidang perdagangan; menjalankan usaha dalam bidang jasa; berusaha dalam bidang pembangunan (kontraktor); menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perternakan dan perikanan; menjalankan usaha dalam bidang industri; menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan umum; menjalankan usaha di bidang percetakan; menjalankan usaha di bidang perbengkelan; menjalankan usaha di bidang pertambangan umum.

Adapun Dokumen/surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dimiliki oleh PT. Tri Tunggal Sejahtera Lestari adalah :

- a. Surat Keterangan Domisili Usaha No. 510/11121/SKDU/DSKT/XII/ 2011 tanggal 29 Desember 2011;
 - b. Surat Ijin Tempat Usaha No. 503/74/Kec.Ksb/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 dari Bupati Tangerang;
 - c. NPWP No. 02.576.225.3-418.000 An. Tri Tunggal Sejahtera Lestari;
 - d. Ijin Gangguan dari Bupati Tangerang Nomor : HO.517/156 DU-BP2T/2010 tanggal 18 Juni 2010;
 - e. Tanda Daftar Perusahaan No. TDP.30.03.1.32.10753 tanggal 18 Maret 2011 dan berlaku sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
 - f. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 503/434-BP2T/30-03/PK/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 dari BPPT Tangerang;
 - g. Ijin Usaha Industri No. 530.2/21/UII-BP2T/2011 tanggal 23 Februari 2011 adalah 100M2, tetapi fakta seluas 400 M;
 - h. Rekomendasi dari BPLHD Kabupaten Tangerang No. 660.298-1-BLHP tanggal 14 September 2011 Perihal Rekomendasi Pengolahan Lingkungan Hidup untuk kegiatan industry radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar dan sejenisnya;
 - i. Dokumen Pengolahan Lingkungan Hidup, Produk Konsultan CV. Mutiara Karya Abadi;
 - j. Laporan Hasil Pengujian Udara Ambien No. 4407/LHP/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 oleh PT. UNILAB PERDANA Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - k. Dokumen Lingkungan Hidup tentang Uraian Pengelolaan Limbah dan Cemarannya Industri PT. Tri Tunggal Sejahtera Lestari.
- Bahwa kegiatan operasional PT. Tri Tunggal Sejahtera Lestari sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 tidak aktif/fakum dan baru mulai tahun 2011 kegiatan operasional mulai berjalan, dan Terdakwa ditunjuk dalam tugas

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jabatan sebagai penanggung jawab/pelaksana kegiatan operasional perusahaan oleh Sufun Petrus Batang (DPO) sejak tahun 2007, kemudian diberi tugas dan jabatan berdasarkan kepercayaan Sufun Petrus Batang (DPO) yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 April 2010 yang diterima Terdakwa dari Sufun Petrus Batang (DPO) untuk mengelola PT. Tri Tunggal Sejahtera Lestari yang mana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang industri Rekondisi Televisi dan alat perekam suara dan gambar, sehingga yang bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional perusahaan adalah Terdakwa.

- Bahwa sekitar bulan Mei 2010 Terdakwa telah menyewa gudang milik saksi Tjin Tjok Foei guna untuk menyimpan semua barang dagangannya di kawasan Pergudangan Ocean Park Blok TF dan TJ dadap Tangerang, awalnya Terdakwa datang bersama dengan Qiu Yu Xia untuk menyewa, namun pada saat akan dibuatkan perjanjian sewa menyewa Terdakwa menyerahkan KTP Qiu Yu Xia, dan Terdakwa menyewa gudang blok TF selama 25 bulan sebagaimana dalam Akte perjanjian sewa menyewa No. 503 tanggal 30 Juni 2010 dengan harga Rp. 60.000.000,- sedang untuk blok TJ selama 1 Tahun dengan sewa sebesar Rp. 30.000.000,- sebagaimana dalam Akte perjanjian sewa menyewa No. 08 tanggal 01 Nopember 2011 Notaris Martianus, SH, sejak itulah semua barang bahan baku tabung bekas tersebut disimpan di kawasan Pergudangan Ocean Park Blok TF dan TJ dadap Tangerang oleh Terdakwa.
- Awalnya Terdakwa mendapat bahan dari PT MAG Indonesia Citra Bekasi bergerak di bidang Re Manufakturing perakitan TV Monitor yang untuk bahan baku TV monitor dan Spare part/SKD (Semi Knock Down) berasal dari Impor dari USA/Amerika dan Hongkong, setelah PT MAG Indonesia Citra Bekasi tutup tahun 2010 kegiatan perkaitan TV monitor berhenti, lalu untuk impor SK Di (PCB/Plastik part/bagian dari TV monitor) dititip dengan DO (Delivery Order) ke PT. Tri Tunggal Sejahtera Lestari, maka sejak Agustus 2011 barang PT. MAG Indonesia Citra dititip ke PT. Tri Tunggal Sejahtera Lestari dadap Tangerang yang diwakili oleh Terdakwa, dan saksi Supriyanti berhubungan dengan Terdakwa berkaitan dengan perakitan elektronik dan SK Di milik PT MAG Indonesia Citra yang dirakit oleh PT. Tri Tunggal Sejahtera Lestari, menurut saksi Supriyanti SK Di yang di impor milik PT MAG hanya sekali yang dititip untuk di rakit menjadi TV ke PT. Tri Tunggal Sejahtera Lestari yaitu sebanyak 50 pieces dan hanya satu kali pula PT. MAG mengurus dokumen ke Bea Cukai untuk SK Di PT. Tri

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Sejahtera Lestari, mengenai harga SK Di PT. Tri Tunggal Sejahtera Lestari yaitu Terdakwa yang menentukan per piece nya diharga Rp. 70.000,00, sedangkan setelah menjadi TV dijual Rp. 900.000,-, kemudian setelah PT MAG Indonesia Citra sudah tidak impor SKD lagi karena PT sudah tutup, SKD yang dititip ke Terdakwa merupakan impor terakhir dan sesuai invoice yang telah dikirim ke PT Tri Tunggal Sejahtera Lestari sebanyak = 800 set + 3505 pcs (satu container ukuran 40 fit), sedangkan yang sudah dirakit dan dikirimkan kembali ke PT. MAG Indonesia Citra baru 50 set/unit dalam waktu 5 kali pengiriman.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tabung/ monitor computer bekas dari saksi Yaman Endro Saprawi sejak akhir bulan Januari 2012 dan setiap pengiriman kurang lebih sebanyak 60 biji, seminggu terkadang 2 s/d 3 kali pengiriman, total pengiriman sampai dengan sekarang sekitar kurang lebih 700 buah/unit dengan ukuran 14 inci, 15 inci, dan 17 inci, untuk 14 inci dan 15 inci seharga Rp. 65.000,- dan yang 17 inci seharga Rp. 90.000,-, barang yang saksi Yaman Endro Saprawi bawa terkadang diterima sendiri oleh Terdakwa atau istrinya atau saksi Desy Pratamawati.
- Selain itu Terdakwa mendapatkan tabung monitor computer bekas dari saksi Subagiyono yang dikenalnya sejak bulan Mei tahun 2010, saksi Subagiyono telah mengirim tabung monitor computer bekas kepada PT Tri Tunggal Sejahtera Lestari di kawasan pergudangan Ocean Park Blok TF dan TJ Dadapan tangerang sebanyak 20 kali rata-rata setiap pengiriman sejumlah 150 unit tabung monitor computer dan tabung monitor computer dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 65.000,-/perunit dan setelah barang diterima oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan pengecekan dan dibayar langsung oleh Terdakwa terhadap barang yang baik dan sisanya dibawa kembali oleh saksi Subagiyono.
- Bahwa saat ini jumlah karyawan PT. Tri Tunggal Sejahtera Lestari sebanyak 14 orang yang masing-masing tugas/pekerjaan mereka adalah sebagai sablon dan penagihan, bagian packing dan pengetesan TV, bagian pasang Box dan kirim barang, bagian setting, pasang mesin, pasang tabung, perakitan, bagian casing, bagian moles, bagian tehnisi/servis, bagian pengetesan, bagian pengecatan dan sebagai sekretaris dan kesemua kegiatan tersebut dilakukan atas perintah dari Terdakwa.
- Sesuai perintah Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pengelolaan limbah dengan cara saat pertama kali bahan baku elektronik /tabung TV bekas (CRT) datang yang bertugas adalah saksi Abay untuk melakukan

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetesan pada bahan baku tersebut, apabila kondisi bagus diterima dan apabila kondisi rusak dikembalikan kepada yang mengantar, kemudian Saksi Yongki Harmonis melakukan tes tembaga/pengapian kemudian dicek dulu kabelnya bisa atau tidak, putus atau tidak, setelah kabel disorder diberi timah supaya nempel ke tembaga/pengapian sehingga TV itu menjadi hidup, kemudian Saksi Syahrudin Ali melakukan pengecatan casing TV dengan menggunakan alat berupa compressor angin dan bahan casing mentah berwarna abu-abu diberi cat sesuai pesanan warna hitam, silver, biru dan merah dan diberi variasi warna kombinasi, kemudian hasil pengecatan dimasukkan kedalam oven selama 30 (tigapuluh) menit, hasil pengeringan disusun di ruang tersendiri setelah pekerjaan pengecatan selesai kemudian dilanjutkan dengan penyablonan, lalu Saksi Rama Bin Samin, pertama tama saksi menerima casing yang telah disemprot cat oleh saksi Syahrudi Ali kemudian dipasang salon, kaki, tombol, jak dan kabel, setelah itu dikasih ke teman saksi yaitu Untung bagian yang memasang tabung.

- Dan Saksi Jakfar Sidik pertama-tama saksi menerima casing yang telah selesai dirakit saksi Rama Bin Samin setelah itu dipasang tabung dengan menggunakan mur dan baut- baut terus oleh saksi Abay dipasang mesin dan disetting, setelah itu Saksi Ahmad Sayuti (bagian servis), pada saat menerima bahan baku TV yang akan diservis di bagian setting langsung mengecek ada gambar atau tidak, kalau ada gambar lolos dan apabila tidak ada gambar akan diservis/dibetulkan lalu dibawa kebagian box atau pengemasan kemudian diberikan kepada saksi Sukar sebagai pembungkusan /packing dan pengetesan kualitas TV, apabila telah bagus selanjutnya TV dibungkus dan dikardus dengan ditambah remot baru dan buku panduan dan jika oke jadi TV yang siap pakai kemudian di kemas dengan menggunakan merk Maruni, Yamakawa, Duke, Digitron, Twin Dog dan Tirex dan siap untuk dipasarkan ke wilayah Jabotabek kepada para pemesan.
- Untuk sisa barang bahan baku elektronik/tabung TV bekas yang belum di buatkan televisi disimpan oleh Terdakwa di Gudang PT. Tri Tunggal Sejahtera Lestari dikawasan Pergudangan Blok TF dan TJ Kawasan Pergudangan Ocean Park Blok Dadap Tangerang Propinsi Banten, kemudian untuk proses produksi yang berjalan di pabrik untuk pembuatan televisi yang berasal dari limbah tabung TV bekas / monitor computer bekas

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya atas perintah dari Terdakwa dan yang memberikan gaji para karyawan PT Tri Tunggal Sejahtera Lestari adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan CRT/Cathode Ray Tube di Laboratorium dengan Composition test Report No. 0220/PT.02/FT04/P/2012 tanggal 13 Maret 2012, yang telah dibacakan oleh Ahli Lingkungan Hidup atas nama Amelia Rachmatunisa, yaitu :

Bahwa Kesimpulan secara keseluruhan hasil pemeriksaan secara laboratories terhadap CRT/Cathode Ray Tube mounting dan terhadap PCB/Printed Circuit Board didapatkan hasil sebagai berikut : "Jika tidak ditangani secara baik/khusus maka dapat menimbulkan bahaya, antara lain keracunan akibat kontaminasi logam Pb/Timbal dapat menimbulkan berbagai macam hal :

-) Memperpendek umur sel darah merah sehingga menurunkan jumlah sel darah merah dan kadar sel-sel darah merah yang masih muda,
-) Meningkatkan kandungan logam Fe dalam plasma darah,
-) Penurunan kecepatan respon system syaraf dan kecerdasan.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meliputi, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, dan pengolahan, serta penimbunan barang elektronik jenis tabung TV / computer bekas (CRT) sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sebagaimana Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perijinan Pengelolaan Limbah B3, ijin pengumpulan limbah B3 skala nasional dan pemanfaatan limbah B3 diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan dan untuk menerbitkan ijin tersebut maka pemohon pengumpul limbah B3 skala nasional dan atau pemanfaatan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan ijin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya, maka pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang mana limbah B3 harus disimpan dan atau diangkut dan atau diolah dan atau dimanfaatkan atau ditimbun sesuai dengan peraturan pengelolaan limbah B3, sehingga tindakan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b jo Pasal 117 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 24 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa XIN YONG HE Alias JIAN YUNG Alias AYUNG Ad HE YU LIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b jo Pasal 117 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa XIN YONG HE Alias JIAN YUNG Alias AYUNG Ad HE YU LIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan dengan perintah agar Terdakwa segera di tahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. CRT (Cathode Ray Tub) dari Pergudangan Ocean Park Blok TF Dadap Tangerang sebanyak :
 -) 149 (seratus empat puluh sembilan) unit CRT (Cathode Ray Tube) ukuran 14 Inci.
 -) 414 (empat ratus empat belas) unit CRT (Cathode Ray Tube) ukuran 15 Inci.
 -) 272 (dua ratus tujuh puluh dua ribu) unit CRT (Cathode Ray Tube) ukuran 17 Inci.
 2. CRT (Cathode Ray Tube) dari Pergudangan Ocean Park Blok TJ Dadap Tangerang sebanyak :
 -) 107 (seratus tujuh) unit CRT (Cathode Ray Tube) ukuran 14 inci
 -) 99 (sembilan puluh sembilan) unit CRT (Cathode Ray Tube) ukuran 17 Inci.
 -) 469 (empat ratus enam puluh sembilan) unit CRT (Cathode Ray Tube) ukuran 21 Inci.
 -) 348 (tiga ratus empat puluh delapan) unit CRT (Cathode Ray Tube) ukuran 25 Inci.

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pendirian PT. TRI TUNG GAL SEJAHTERA LESTARI No.64 tanggal 9 Mei 2006, Notaris INGRID LANNYWATY,SH. ;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No.510/11121/SKDU/ DSKT/ XII/2011 tanggal 29 Desember 2011.
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Tempat Usaha No.503/74/ Kec.Ksb/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 dari Bupati Tangerang.
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP No.02.576.225.3-418.000 an. TRI TRI TUNG GAL SEJAHTERA LESTARI.
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ijin Gangguan dari Bupati Tangerang Nomor : HO.517/156 DU-BP2T/2010 18 Juni 2010.
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan No.TDP.30,03,1,32. 10753 tanggal 18 Maret 2011 dan berlaku sampai dengan 18 Maret 2016.
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 503 / 434 - BP2T/ 30-03/ PK/ III/ 2011 tanggal 17 Maret 2011 dari BPPT Tangerang.
10. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Ijin Usaha Industri No.530.2/21/IUI- BP2T/2011 tanggal 23 Februari 2011 adalah : 100 M2 tetapi fakta seluas 400 M2.
11. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rekomendasi dari BPLHD Kabupaten Tangerang No.660/298-1-BLHP tanggal 14 September 2011.perihal Rekomendasi Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kegiatan INDUSTRI RADIO,TELEVISI,ALAT ALAT Rekaman Suara dan Gambar dan sejenisnya.
12. 1 (satu) lembar tindakan surat jalan PT. TRI TUNG GAL SEJAHTERA LESTARI No. 0000966 tanggal 26-01-2012.
13. 1 (satu) lembar tindakan surat jalan No. 03/XI tanggal 21-01-2012. Dikembalikan kepada Terdakwa XIN YONG HE Alias JIAN YUNG Alias AYUNG Ad HE YU LIAN
14. 1 (satu) lembar tindakan Nota No. 1452 JIANG YUNG Electronic tanggal 5-1-2012
15. 1 (satu) lembar tindakan No. 0392 JIANG YUNG Electronic tanggal 8-2-2012.

Dikembalikan kepada Saksi JULAEHA

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa **XIN YONG HE** Alias **JIAN YUNG** Alias **AYUNG Ad HE YU LIAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 2252/PID.SUS/2012/PN.TNG tanggal 23 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **XIN YONG HE** Als **JIAN YUNG** Als **AYUNG Ad HE YU LIAN** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa **XIN YONG HE** Als **JIAN YUNG** Als **AYUNG Ad HE YU LIAN** oleh karena itu dari Dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. CRT (Cathode Ray Tub) dari Pergudangan Ocean Park Blok TF Dadap Tangerang sebanyak :
 -) 149 (seratus empat puluh sembilan) unit CRT (Cathode Ray Tube) ukuran 14 Inci.
 -) 414 (empat ratus empat belas) unit CRT (Cathode Ray Tube) ukuran 15 Inci.
 -) 272 (dua ratus tujuh puluh dua ribu) unit CRT (Cathode Ray Tube) ukuran 17 Inci.
 3. CRT (Cathode Ray Tube) dari Pergudangan Ocean Park Blok TJ Dadap Tangerang sebanyak :
 -) 107 (seratus tujuh) unit CRT (Cathode Ray Tube) ukuran 14 inci
 -) 99 (sembilan puluh sembilan) unit CRT (Cathode Ray Tube) ukuran 17 Inci.
 -) 469 (empat ratus enam puluh sembilan) unit CRT (Cathode Ray Tube) ukuran 21 Inci.
 -) 348 (tiga ratus empat puluh delapan) unit CRT (Cathode Ray Tube) ukuran 25 Inci.
 4. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pendirian PT. TRI TUNGGA SEJAHTERA LESTARI No.64 tanggal 9 Mei 2006, Notaris INGRID LANNYWATY,SH. ;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No.510/11121/SKDU/DSKT/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Tempat Usaha No.503/74/Kec.Ksb/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 dari Bupati Tangerang ;
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP No.02.576.225.3-418.000 an. TRI TRI TUNGGAL SEJAHTERA LESTARI ;
8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ijin Gangguan dari Bupati Tangerang Nomor : HO.517/156 DU-BP2T/2010 18 Juni 2010 ;
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan No.TDP.30, 03,1,32. 10753 tanggal 18 Maret 2011 dan berlaku sampai dengan 18 Maret 2016 ;
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 503 /434 - BP2T/30-03/PK/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 dari BPPT Tangerang ;
11. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Ijin Usaha Industri No.530.2/21/IUI-BP2T/2011 tanggal 23 Februari 2011 adalah : 100 M2 tetapi fakta seluas 400 M2 ;
12. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rekomendasi dari BPLHD Kabupaten Tangerang No.660/298-1-BLHP tanggal 14 September 2011 perihal Rekomendasi Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kegiatan INDUSTRI RADIO,TELEVISI,ALAT ALAT Rekaman Suara dan Gambar dan sejenisnya ;
13. 1 (satu) lembar tindakan surat jalan PT. TRI TUNGGAL SEJAHTERA LESTARI No. 0000966 tanggal 26-01-2012 ;
14. 1 (satu) lembar tindakan surat jalan No. 03/XI tanggal 21-01-2012. Dikembalikan kepada Terdakwa XIN YONG HE Alias JIAN YUNG Alias AYUNG Ad HE YU LIAN;
15. 1 (satu) lembar tindakan Nota No. 1452 JIANG YUNG Electronic tanggal 5-1-2012;
16. 1 (satu) lembar tindakan No. 0392 JIANG YUNG Electronic tanggal 8-2-2012. Dikembalikan kepada Saksi JULAEHA;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
Mengingat akan Akta Tentang Permohonan Kasasi No. 61/Kasasi/Akta Pid/2013/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Oktober 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 23 September 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi ke Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni :
 - a. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam pertimbangan putusannya telah memutuskan dengan mengabaikan fakta dan keadaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, sebagai berikut : bahwa yang dimaksud alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini adalah alat bukti yang sah sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 (1) KUHAP

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : a. Keterangan saksi ;b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan Terdakwa.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya ; b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya ; c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu; d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Hal ini termasuk juga untuk menilai keterangan saksi *ad de charge* yang diajukan oleh pihak Terdakwa.

Namun ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusannya Nomor : 2252/Pid.Sus/2013/PN.TNG tertanggal 23 September 2013 tidak secara komprehensif/tidak secara utuh mencantumkan dasar penilaian saksi, baik saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, padahal sebelumnya keseluruhan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diakui dan dituangkan dalam Surat Tuntutan sebagai bagian dari pemeriksaan persidangan / fakta hukum persidangan, namun sekali lagi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2252/Pid.Sus/2013/PN.TNG tertanggal 23 September 2013 justru tanpa alasan yuridis kuat Majelis Hakim langsung mereduksi atau mengurangi saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seolah-olah hanya menjadi 1 (satu) orang saksi saja yang menguntungkan pihak Terdakwa semata, kemudian menginterpretasi sedemikian rupa sehingga menciptakan pertimbangan hukum yang menguntungkan Terdakwa.

Adapun fakta yang tidak dipertimbangkan yaitu bahwa keterangan AHLI AMELIA RAHMATUNISA dan AHLI AMSOR, ST yang telah secara tegas dan jelas dalam persidangan menyatakan bahwa yang dimaksud CRT (Cathode Ray Tube) adalah monitor yang menggunakan tabung sinar katoda untuk menghasilkan citraan di layar, bentuk monitor CRT karena ukuran tabung sinar katoda yang besar dan ada jarak yang harus dibuat agar sinar katoda dapat ditembakkan seluruh ke layar. Dan CRT yang diperlihatkan berkaitan dengan perkara ini termasuk CRT yang sudah tidak terpakai dan kesimpulan hasil pemeriksaan secara laboratories terhadap CRT yaitu jika tidak ditangani secara baik / khusus

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat menimbulkan bahaya, sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Fakultas Teknik Universitas Indonesia Departemen Teknik Metalurgi & Material dengan Composition Test Report No. 0220/PT..02/FT04/P/2012 tanggal 13 Maret 2012, CRT/Cathode Ray Tube yang telah dibacakan oleh Ahli Lingkungan Hidup atas nama Amelia Rachmatunisa, yaitu :

Bahwa kesimpulan secara keseluruhan hasil pemeriksaan secara laboratories terhadap CRT/Cathode Ray Tube mounting dan terhadap PCB/Printed Circuit Board didapatkan hasil sebagai berikut : "Jika tidak ditangani secara baik/khusus maka dapat menimbulkan bahaya, antara lain keracunan akibat kontaminasi logam Pb/Timbal dapat menimbulkan berbagai macam hal :

- o Memperpendek umur sel darah merah sehingga menurunkan jumlah sel darah merah dan kadar sel-sel darah merah yang masih muda,
 - o Meningkatkan kandungan logam Fe dalam plasma darah, penurunan kecepatan respon system syaraf dan kecerdasan
- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sama sekali tidak mempertimbangkan ataupun menilai alat bukti surat sebagaimana yang telah terlampir dalam berkas perkara ini antara lain :
1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi dan Terdakwa yang dibuat dan telah ditandatangani oleh Penyidik Diritipiter Bareskrim Polri dalam Berkas Perkara Nomor : BP/10V/2012/Tipidter tanggal 07 Mei 2012;
 2. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Fakultas Teknik Universitas Indonesia Departemen Teknik Metalurgi & Material dengan Composition Test Report No. 0220/PT.02/FT04/P/2012 tanggal 13 Maret 2012, CRT/Cathode Ray Tube yang telah dibacakan oleh Ahli Lingkungan Hidup atas nama Amelia Rchmatunisa;
 3. Berita Acara Penelitian Terdakwa (BA-15) oleh Pihak Kejaksaan Negeri Tangerang yang di dalamnya berisi pengakuan Terdakwa (secara yuridis normatif BA tersebut tetap sah).
- Keseluruhan item surat yang dikemukakan oleh Jaksa/Penuntut Umum di atas, jelas memenuhi kriteria sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP yang selengkapya berbunyi :

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

Sehingga tidak ada alasan bagi hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk tidak menilai surat-surat tersebut dalam kaitannya dengan pembuktian kesalahan Terdakwa.

2. Mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;

Hal ini berkenaan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang mengenai cara menilai alat bukti petunjuk yang ternyata tidak dilakukan dengan komprehensif (dikaitkan dengan semua ketentuan KUHAP yang saling berhubungan) namun ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang hanya semata/ansich mengacu kepada redaksional normative Pasal 188 KUHAP tanpa mempertimbangkan ketentuan pasal-pasal lain yang masih terkait.

Pertimbangan Majelis Hakim Banding yang tampak jelas tidak komprehensif dalam menilai alat bukti petunjuk adalah kami kutip dari pertimbangan putusnya, yang pada dasarnya dapat kami tarik kesimpulan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tangerang terpaku atau terfokus sepihak ketika Terdakwa menyangkal atau membantah dan kemudian di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya maka secara yuridis formil Hakim Pengadilan Negeri Tangerang langsung membenarkan/mengakui/mengikuti pengakuan Terdakwa tersebut, padahal sebagaimana diketahui bahwa setiap dalil termasuk yang diajukan oleh pihak Terdakwa melalui kuasa hukumnya haruslah dibuktikan sedangkan sepanjang persidangan baik di tingkat pertama, pihak Terdakwa sama sekali tidak dapat membuktikan kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil alasan perbuatannya, apalagi jika dikaitkan dengan surat Tanggapan dari Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor : B-9201/Dep.IV/LH/PDAL/09/2012 tanggal 17 September 2012 yang jika barang modal bukan baru, maka barang-barang tersebut adalah limbah elektronik, maka jika hanya dilakukan rekondisi maka tidak termasuk kegiatan pemanfaatan limbah B3. Hal ini sangat jelas bertentangan dengan keterangan saksi-saksi, maupun ahli yang menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan PT. Tri Tunggal Sejahtera Lesatri bukanlah melakukan kegiatan rekondisi akan tetapi kegiatan berupa perakitan televisi, hal ini dijelaskan perbedaannya oleh AHLI Amelia Rahmatunisa bahwa kegiatan rekondisi adalah kegiatan melakukan perbaikan atas 1 (satu) kesatuan utuh televisi yang masih lengkap dengan komponen aslinya dan hanya diperbaiki elektronik yang rusaknya saja, akan tetapi kegiatan merakit televisi dalam kegiatan menyatukan komponen-komponen dari yang terpisah (atau bukan dari satu-kesatuan nya) seperti antara tabung TV bekas (CRT) dengan casing dan komponen lainnya yang terpisah digabungkan dari sumber yang tidak sama untuk kemudian dihidupkan dan dijual, dan hal inilah yang sama sekali tidak komprehensif dalam menilai alat bukti oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa sebagai kuasa usaha dari sdr. SUFUNG PETRUS BATANG selaku Direktur dari PT Tri Tunggal Lestari, yang bergerak di bidang rekondisi TV dan bertindak untuk menjual TV hasil rekondisi tersebut. Rekondisi yang dilakukan Terdakwa hanya tabung (CRT) saja, sedangkan lainnya baru (CRD). Terdakwa mendapatkan CRT dari para pemulung / pengumpul, lalu Terdakwa rakit menjadi TV. Setelah itu Terdakwa menjual kepada konsumen;
3. Bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa CRT yang dibeli, terlebih dahulu di tes oleh Terdakwa sehingga tidak ada yang rusak, apabila ada yang rusak dikembalikan pada pengumpul.
4. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha rekondisi TV memiliki izin berupa izin produksi, surat izin tempat usaha (SITU), NPWP, Izin Gangguan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya.

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan di sekitar Pabrik ditemukan adanya limbah berupa tabung TV bekas/monitor komputer bekas hasil rekondisi yang ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium di Universitas Indonesia masih terdapat kandungan CRT.
6. Bahwa sebagian besar tabung yang dibeli Terdakwa dari para pengumpul adalah barang bekas, sehingga tingkat kerusakan sangat tinggi. Bahwa tabung-tabung yang rusak dan tidak terpakai namun mengandung CRT, kemudian dikumpul dan tampung oleh Terdakwa di suatu tempat sehingga menjadi limbah berbahaya.
7. Bahwa menurut keterangan ahli AMSOR bahwa perizinan yang harus dimiliki Terdakwa selaku kuasa usaha dari PT. Tri Tunggal Lestari selain izin yang dimiliki Terdakwa masih ada izin lainnya yang berkaitan dengan Limbah Bahan Berbahaya (B3) yang wajib dimiliki yaitu : (1) Izin Pengumpulan Limbah B3, (2) Izin Pemanfaatan Limbah B3. Bahwa hingga saat sekarang ini PT Tri Tunggal Lestari belum memiliki Izin Pemanfaatan Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan dalam operasionalnya ternyata PT . Tri Tunggal Lestari telah memanfaatkan limbah B3.
8. Bahwa pengelolaan Limbah CRT (Cathode Ray Tube) sebagai limbah B3 harus merujuk pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 Jo. PP No. 85 Tahun 1999 .
9. Bahwa akibat dari limbah tabung-tabung TV yang di dalamnya masih mengandung CRT dapat mengakibatkan : memperpendek umur sel darah merah sehingga menurunnya jumlah sel darah merah, dan menurunkan sel-sel darah merah yang masih muda, meningkatkan kandungan logam Fe dalam plasma darah, penurunan kecepatan respon sistem syaraf dan kecerdasan.
10. Bahwa kesalahan Terdakwa adalah tidak memiliki izin pemanfaatan limbah B3 dari Kementrian Lingkungan Hidup;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa *a quo* telah memenuhi seluruh unsur ketentuan Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) jo 116 Ayat (1) huruf b jo Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam pengolahan limbah B3 dapat menimbulkan bahaya, antara lain keracunan akibat kontaminasi logam Pb/Timbal dan dapat menimbulkan berbagai macam hal;

Hal-hal yang meringankan :

2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 2252/PID.SUS/2012/PN.TNG tanggal 23 September 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) jo 116 Ayat (1) huruf b jo Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 2252/PID.SUS/2012/PN.TNG tanggal 23 September 2013;.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa XIN YONG HE alias JIAN YUNG alias AYUNG Ad HE YU LIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang berwenang";

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XIN YONG HE alias JIAN YUNG alias AYUNG Ad HE YU LIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. CRT (Cathode Ray Tub) dari Pergudangan Ocean Park Blok TF Dadap Tangerang sebanyak :
 -) 149 (seratus empat puluh sembilan) unit CRT (Cathode Ray Tube) ukuran 14 Inci.
 -) 414 (empat ratus empat belas) unit CRT (Cathode Ray Tube) ukuran 15 Inci.
 -) 272 (dua ratus tujuh puluh dua ribu) unit CRT (Cathode Ray Tube) ukuran 17 Inci.
 2. CRT (Cathode Ray Tube) dari Pergudangan Ocean Park Blok TJ Dadap Tangerang sebanyak :
 -) 107 (seratus tujuh) unit CRT (Cathode Ray Tube) ukuran 14 inci
 -) 99 (sembilan puluh sembilan) unit CRT (Cathode Ray Tube) ukuran 17 Inci.
 -) 469 (empat ratus enam puluh sembilan) unit CRT (Cathode Ray Tube) ukuran 21 Inci.
 -) 348 (tiga ratus empat puluh delapan) unit CRT (Cathode Ray Tube) ukuran 25 Inci.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
3. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pendirian PT. TRI TUNGGALESTARI No.64 tanggal 9 Mei 2006, Notaris INGRID LANNYWATY,SH. ;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No.510/11121/SKDU/ DSKT/ XII/2011 tanggal 29 Desember 2011.
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Tempat Usaha No.503/74/Kec.Ksb/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 dari Bupati Tangerang.
6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP No.02.576.225.3-418.000 an. TRI TRI TUNGGALESTARI.
7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ijin Gangguan dari Bupati Tangerang Nomor : HO.517/156 DU-BP2T/2010 18 Juni 2010.

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan No.TDP.30,03,1,32. 10753 tanggal 18 Maret 2011 dan berlaku sampai dengan 18 Maret 2016.
9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 503 / 434 - BP2T/ 30-03/ PK/ III/ 2011 tanggal 17 Maret 2011 dari BPPT Tangerang.
10. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Ijin Usaha Industri No.530.2/21/IUI-BP2T/2011 tanggal 23 Februari 2011 adalah : 100 M2 tetapi fakta seluas 400 M2.
11. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rekomendasi dari BPLHD Kabupaten Tangerang No.660/298-1-BLHP tanggal 14 September 2011.perihal Rekomendasi Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kegiatan INDUSTRI RADIO,TELEVISI,ALAT ALAT Rekaman Suara dan Gambar dan sejenisnya.
12. 1 (satu) lembar tindasan surat jalan PT. TRI TUNGGAL SEJAHTERA LESTARI No. 0000966 tanggal 26-01-2012.
13. 1 (satu) lembar tindasan surat jalan No. 03/XI tanggal 21-01-2012.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
14. 1 (satu) lembar tindasan Nota No. 1452 JIANG YUNG Electronic tanggal 5-1-2012
15. 1 (satu) lembar tindasan No. 0392 JIANG YUNG Electronic tanggal 8-2-2012;

Dikembalikan kepada Saksi JULAEHA

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Prasetyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Dr. Suhadi, S.H., M.H

Ttd/ Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ketua Majelis,

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 2060 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)